



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
30 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, nomenklatur Satuan Organisasi Perangkat Daerah dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 30) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) PPID dan SOPD memberikan pelayanan publik melalui pengumuman, permohonan atau secara langsung.
- (2) Pelayanan Informasi Publik melalui Pengumuman sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat, paling lambat 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. diumumkan secara serta merta dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media yang tepat, dan disampaikan tanpa adanya penundaan.
 - c. khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta wajib mengumumkan secara berkala informasi tentang prosedur evakuasi keadaan darurat kepada pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak dan menyediakan sarana dan prasarana bagi penyebarluasan informasi keadaan darurat.
- (3) Pelayanan Informasi Publik melalui Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan secara tertulis atau tidak tertulis dari pemohon.
- (4) Pelayanan Informasi Secara Langsung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat di Desk PPID dan di masing-masing SOPD.
- (5) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Operasional Pelayanan Informasi Publik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

2. Ketentuan dalam Pasal 18 huruf e diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

PPID dapat menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau penggunaan informasi yang akan ditolak;
- b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SOPD yang terkait paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
- c. Hasil keputusan rapat koordianasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
- d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik;
- e. Sekretaris Daerah selaku atasan PPID, Biro Hukum, Dinas Komunikasi dan Informatika dan SOPD yang terkait dengan sengketa informasi, memberikan pertimbangan hukum kepada PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan dalam Pasal 19 huruf e diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Sengketa Informasi timbul jika ada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atas penolakan PPID untuk memberikan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan ditolak;
 - b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SOPD yang terkait paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
 - c. hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
 - d. hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik;
 - e. Sekretaris Daerah selaku atasan PPID, Biro Hukum, Dinas Komunikasi dan Informatika dan SOPD yang terkait dengan sengketa Informasi, memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum kepada PPID atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
 - f. PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis.

4. Ketentuan dalam Pasal 20 huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Penyelesaian sengketa informasi dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
- b. PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
- c. Sekretaris Daerah selaku atasan PPID, Biro Hukum, Dinas Komunikasi dan Informatika dan SOPD yang terkait dengan sengketa informasi, memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum kepada PPID dalam rangka penyesuaian sengketa informasi;
- d. Sekretaris Daerah selaku atasan PPID, Biro Hukum, Dinas Komunikasi dan Informatika dan SOPD yang terkait dengan sengketa informasi, memberikan pendampingan dan bantuan hukum atas sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi (Provinsi dan Pusat), baik melalui mediasi maupun adjudikasi nonlitigasi;
- e. Sekretaris Daerah selaku atasan PPID, Biro Hukum, Dinas Komunikasi dan Informatika dan SOPD yang terkait dengan sengketa informasi, memberikan pendampingan dan bantuan hukum atas sengketa informasi yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung.

5. Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibentuk Tim Penyelesaian Sengketa Informasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Daerah selaku atasan PPID, PPID, unsur Biro Hukum, Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika dan unsur SOPD yang terkait dengan sengketa informasi.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. memberikan pertimbangan hukum kepada PPID yang menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan pertimbangan hukum kepada PPID atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna Informasi;
 - c. memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum kepada PPID dalam rangka penyelesaian sengketa informasi;
 - d. memberikan pendampingan dan bantuan hukum atas sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi (Provinsi dan Pusat), baik melalui mediasi maupun adjudikasi nonlitigasi;
 - e. memberikan pendampingan dan bantuan hukum atas sengketa informasi yang diajukan kepada Pengendalian Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPID.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juni 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juni 2016

PJ. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001